



PT Bank UOB Indonesia

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA
*WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT BANK UOB INDONESIA***

Umum / Public

Februari / February 2024

*Dokumen ini hanya dipergunakan untuk kalangan internal.
Tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa
adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak UOB Indonesia*



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

Bulan Tahun / Month Year	Keterangan Perubahan/ Amendment Remarks	Diupdate Oleh/ Updated By	Disetujui Oleh/ Approved By
Juni / June 2016		Corporate Services	Direksi/ Board of Directors
Desember / December 2019	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian dasar hukum dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia; <i>To adjust the legal basis with the new regulations issued by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia;</i> Penambahan tugas dan tanggung jawab terkait dengan Audit Internal; <i>To add duties & responsibilities related to Internal Audit;</i> Penambahan tugas dan tanggung jawab terkait dengan Budaya Risiko. <i>To add duties & responsibilities related to Risk Culture.</i> 	Corporate Services	Direksi/ Board of Directors
Februari / February 2024	<ul style="list-style-type: none"> Review Berkala / <i>Periodic Review</i> Penghapusan jabatan Wakil Direktur Utama / <i>Removal Deputy President Director position</i> Penyusunan kembali susunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi untuk disesuaikan dengan Pasal 28 ayat (2) Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta perubahan-perubahan yang bersifat kosmetik / <i>Rearrangement the structure of Work Guidelines and Regulations of the Board of Directors in accordance with Article 52 paragraph (2) OJK Regulation No. 17 Year 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, as well as several minor editorial changes.</i> Penyesuaian terhadap dasar hukum peraturan baru dan berdasarkan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Governance). / <i>Adjustment on the legal basis on new regulations and the newly OJK Regulation No. 17 Year 2023 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> 	Corporate Secretary	Direksi/ Board of Directors

DITERBITKAN		REVISI		1-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

DAFTAR ISI/ LIST

A. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION..... 3
Latar Belakang/ *Background*..... 3

B. ISI KETENTUAN/ Content..... 5

DITERBITKAN		REVISI		2-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mengelola Bank sesuai dengan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini mengacu pada:

1. Undang-undang (UU) No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah di ubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. UU No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum;
4. POJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;

A. INTRODUCTION

1. Background

The Work Guidelines and Regulations of the Board of Directors constitute as a reference for the Board of Directors in implementing their duties and responsibilities in managing the Bank in accordance with the principles of Good Corporate Governance, which among others are transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, as well as in compliance with the prevailing laws and regulations.

The Work Guidelines and Regulations of the Board of Directors is prepared based on the following:

1. Law No.7 of 1992 dated 25 March 1992 concerning Banking as amended by Law No.10 of 1998 concerning Amendment of Law No.7 of 1992 concerning Banking Law;
2. Law No.40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Company, as amended by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation;
3. Regulation of Financial Services Authority (POJK) No.12/POJK.03/2021 dated 30 July 2021 concerning Commercial Banks;
4. POJK No.33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
5. POJK No.17/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates;

DITERBITKAN		REVISI		3-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- | | |
|--|---|
| <p>6. POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;</p> <p>7. POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;</p> <p>8. POJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;</p> <p>9. POJK No.45/POJK.03/2020 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Konglomerasi Keuangan;</p> <p>10. POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;</p> <p>11. POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum;</p> <p>12. Anggaran Dasar Bank dan perubahannya.</p> | <p>6. POJK No.18/POJK.03/2014 dated 18 November 2014 concerning Implementation of Integrated Corporate Governance for Financial Conglomerates;</p> <p>7. POJK No.27/POJK.03/2016 dated 22 July 2016 concerning Fit and Proper Test for Key Persons Financial Services Institutions, Circular Letter of Financial Services Authority No. 39/SEOJK.03/2016 dated 13 September 2016 concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Candidate Member of the Board of Directors, as well as the Candidate Member of Board of Commissioners of the Bank;</p> <p>8. POJK No.17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks and Circular Letter of Financial Services Authority No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks;</p> <p>9. POJK No.45/POJK.03/2020 dated 14 October 2022 concerning Financial Conglomerates;</p> <p>10. POJK No.46/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning the Implementation of Compliance Function of Commercial Banks;</p> <p>11. POJK No.1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks;</p> <p>12. Article of Associations of the Bank and its amendments.</p> |
|--|---|

DITERBITKAN		REVISI		4-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

Maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank UOB Indonesia.

It is required to conduct adjustment on the Work Guidelines and Regulations of the Board of Directors of PT Bank UOB Indonesia.

B. ISI KETENTUAN

B. CONTENT

**PASAL 1
DEFINISI**

**ARTICLE 1
DEFINITION**

1. **Bank** adalah PT Bank UOB Indonesia.
2. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
3. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, sebagaimana yang diatur dalam kebijakan internal mengenai pejabat eksekutif.
4. **Entitas Utama** adalah Bank dalam kedudukannya sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali untuk melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi.
5. **Lembaga Jasa Keuangan atau (LJK)** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
6. **Konglomerasi Keuangan** adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

1. **Bank** is PT Bank UOB Indonesia.
2. **Board of Directors (BOD)** is an organ of the Bank that is fully authorised and responsible for the management of the Bank in the Bank's interest as well as represents the Bank, both inside and outside the court of law pursuant to the provisions of the Articles of Association.
3. **Executive Officer** is an officer who is responsible directly to BOD or has significant influence over policy and/or operation of the Bank, as stipulated in the internal policy regarding executive officer.
4. **Main Entity** is Bank as an entity assigned by controlling shareholders to proceed the implementation of Integrated Corporate Governance.
5. **Financial Service Institution or (LJK)** is an institution conducting financial services activities as referred to the Law concerning Financial Services Authority.
6. **Financial Conglomerates** is LJK within one group due to ownership and/or control.

DITERBITKAN		REVISI		5-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

7. **RUPS** adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

8. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

7. **GMS** is General Meeting of the Shareholders.

8. **Independent Party** is a party outside the Bank who do not have financial, management, share ownership and/or family relationship with members of the BOD, Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or relationships with the Bank that may affect the ability of the person concerned to act independently.

**PASAL 2
JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN
INDEPENDENSI DIREKSI**

1. Jumlah anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank termasuk perubahannya dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

4. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS.

5. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

6. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Independensi Direktur Utama dapat dipenuhi apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,

**ARTICLE 2
NUMBER, COMPOSITION, CRITERIA
AND
INDEPENDENCY OF THE BOD**

1. Number of the BOD members is as set out in the Articles of Association of the Bank including its amendments by taking into account to the applicable Financial Services Authority Regulations.

2. All members of the BOD must be domiciled in Indonesia.

3. Members of the BOD shall be appointed and discharged by the GMS.

4. Members of the BOD is appointed for a term of office as provided in the Articles of Association of the Bank and may be re-appointed upon approval from GMS.

5. The BOD is chaired by the President Director.

6. The President Director must be a party who is independent from the controlling shareholders. Independency of the President Director can be fulfilled if the person concerned has no financial, management, shareholding, and/or

DITERBITKAN		REVISI		6-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.

familial relationship with the Bank's controlling shareholders.

7. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

7. Any proposal to replace and/or appoint member of the BOD to the GMS, shall take into account to the Remuneration and Nomination Committee's recommendation.

8. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi wajib mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

8. Any proposal for replacement and/or appointment of member of the BOD must prioritize professional composition, independency, competence suitability, and cognize to the diversity, which are required appropriately in carrying out the duties and responsibilities of the BOD.

9. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

9. Eligible candidate members of the BOD must be individuals who meet the following requirements at the time of their appointment and during their term of office:

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.

a. Have a good character, moral, and integrity.

b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Capable in performing legal action.

c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

c. Within 5 (five) years prior to the appointment and during term of office:

i. Tidak pernah dinyatakan pailit.

i. Has never been declared bankrupt.

ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit (berdasarkan ketetapan pengadilan).

ii. Has never been a member of BOD and/or member of Board of Commissioners who was declared guilty of causing any company to be declared bankrupt (under court order).

iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan/atau terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh

iii. Has never been convicted of a criminal act causing loss to the state finances and/or related to the financial sector, and/or has never been convicted of particular criminal acts that have been decided by the

DITERBITKAN		REVISI		7-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum pengangkatan.
- iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS tahunan atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS tahunan.
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank sebagai Emiten.
- f. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi yang baik sebagaimana yang dipersyaratkan regulator.
- court that has had permanent legal force (*inkracht van gewisjde*) within 20 years prior to their appointment.
- iv. Has never been a member of BOD and/or member of Board of Commissioners during the term of office:
- Has ever failed to conduct annual GMS.
 - His/Her accountability as member of the BOD and/or member of the Board of Commissioners has ever been unaccepted by the annual GMS or the person concerned has ever failed to present his/her accountability report as member of the BOD and/or member of the Board of Commissioners to the annual GMS.
 - Has ever caused failure of the company that has permit, approval, or registration confirmation from the Financial Services Authority (OJK) in fulfilling the mandatory submission of annual report and/or financial statements to OJK.
- d. Commit to abide by the laws and regulations.
- e. Have the knowledge and/or expertise in fields required by the Bank as an Issuer.
- f. Fulfill the integrity, competence, and good reputation requirements as determined by regulators.

DITERBITKAN		REVISI		8-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- | | |
|---|--|
| <p>10. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif di bank.</p> <p>11. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) yang berlaku.</p> <p>12. Setiap anggota Direksi dilarang untuk melakukan rangkap jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;b. pada bidang tugas fungsional antara lain sebagai penasihat (advisor), staf ahli, dan/atau tenaga ahli, pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/ataud. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>13. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Anggota Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; | <p>10. The majority of members of the BOD shall have experiences at least 5 (five) years in operational fields as an Executive Officer at bank.</p> <p>11. Each member of the BOD must meet the requirement of having passed the Fit and Proper Test pursuant to the applicable OJK regulation concerning Fit and Proper Test.</p> <p>12. Each member of the BOD is prohibited from holding concurrent positions:</p> <ul style="list-style-type: none">a. as a member of the BOD, Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board, or Executive Officer at any other banks, companies and/or institutions;b. in the field of functional duties, including as an advisor, expert staff, and/or professionals, at bank financial institutions and/or non-bank financial institutions located in Indonesia or overseas;c. in other positions that may cause a conflict of interest in carrying out their duties as a member of the BOD; and/ord. in other positions according to the laws and regulations. <p>13. Excluded from the concurrent position as defined in point (12) is when:</p> <ul style="list-style-type: none">a. The member of the BOD is responsible for supervising the Bank's investment in its subsidiary, performs functional duty as a member of the Board of Commissioners at a non-Bank or company controlled by the Bank; |
|---|--|

DITERBITKAN		REVISI		9-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- b. Bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;
- c. melaksanakan tugas sebagai Direktur pengganti; dan/atau
- d. menduduki jabatan pada organisasi dan/atau lembaga nirlaba termasuk keanggotaan dalam komite (*task force*) pada bidang tertentu diluar Bank, sepanjang rangkap jabatan tersebut di atas tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

- b. Responsible for supervising pension funds or carrying out duties as a supervisory board for pension funds owned by the Bank;
- c. Carry out duties as substitute Director; and/or
- d. hold positions in non-profit organizations and/or institutions including membership in committee (*task force*) in certain fields outside the Bank, so long as the concurrent positions as mentioned above do not result in the person concerned neglecting the implementation of their duties and responsibilities as a member of the BOD of the Bank.

14. Rangkap jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a dan b dapat dilakukan sepanjang telah memperoleh persetujuan dari rapat Dewan Komisaris.

14. Concurrent position of members of the BOD as referred to in paragraph (13) letter a and b are doable so long as it obtain approval from meeting of the Board of Commissioners.

15. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf d wajib dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris.

15. Concurrent position as referred to in paragraph (13) letter d shall be reported to the Board of Commissioners through the Board of Commissioners meeting.

16. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan lain tersebut.

16. Members of the BOD both individually or jointly is prohibited from owning shares in other companies of more than 25% (twenty-five percent) of paid-in capital in any other company.

17. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan dengan penerimaan bonus dan/atau *tantiem* dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dibuktikan dengan keputusan RUPS dan/atau dokumen lain yang menetapkan hal tersebut, dan dikecualikan dari ketentuan

17. Share ownership of member of BOD both individually or jointly in the context of the receipt of bonuses and/or *tantiem* in the form of shares by members of the BOD which resulting in share ownership of 25% (twenty-five percent) or more is determined by the GMS decision and/or other documents that determined this, and is exempt from the provisions on

DITERBITKAN		REVISI		10-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (16) di atas.

share ownership as referred to in paragraph (16) above.

18. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yang berasal dari penerimaan bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:

18. The share ownership of the President Director or the Director in charge of the compliance function originating from the provision of bonuses, tantiem, share ownership programs for management, and/or share ownership program for employees in the controlling shareholder's companies and/or ultimate shareholders of the Bank, is not be taken into account in assessing the independence of the controlling shareholders, as long as:

- a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan;
- b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan;
- c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

- a. Share ownership is the policy of the controlling shareholder and/or then ultimate shareholders of the Bank and is not an initiative of the President Director or the Director in charge of the compliance function;
- b. Share ownership is not for trading;
- c. The persons concerned submit the statement letter to always act independently as President Director or Director who is in charge for compliance function despite owning shares of the controlling and/or ultimate shareholders of the Bank.

19. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

19. The majority of members of the BOD are prohibited from having family relationship to the second degree with any other members of the BOD and/or members of the Board of Commissioners.

20. Seluruh anggota Direksi tidak diperbolehkan memiliki kredit macet.

20. All members of the BOD shall not have any bad debt.

21. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

21. Fulfillment of requirements as referred to in the paragraph (9) above, must be included in the statement letter and submitted to the Bank.

DITERBITKAN		REVISI		11-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

22. Dalam hal Bank ditunjuk sebagai Entitas Utama, maka dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi, Direksi Entitas Utama harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh kegiatan bisnis dalam konglomerasi keuangan dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko konglomerasi keuangan.

22. In the event that the Bank is appointed as the Main Entity, in order to implement Integrated Corporate Governance and Integrated Risk Management, the BOD of the Main Entity shall have sufficient understanding on the risks inherent in all business activities of the financial conglomerates and capable of taking necessary measures in accordance with the risk profile of financial conglomerates.

**PASAL 3
PENGORGANISASIAN BANK DAN
PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI**

**ARTICLE 3
ORGANISATIONAL OF BANK AND
SEGREGATION OF DUTIES OF THE
BOD**

1. Kewenangan yang melekat kepada Direksi ditetapkan berdasarkan atas Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembagian tugas masing-masing anggota Direksi Bank secara rinci akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank tersendiri yang menjadi bagian dari Surat Keputusan ini.
3. Direksi melalui Surat Keputusan Direksi juga dapat menetapkan mekanisme direktur pengganti dan mekanisme dalam hal direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.
4. Direktur pengganti hanya dapat dipenuhi oleh anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bidang tugas direktur yang dipenuhi oleh direktur pengganti berlaku paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang berdasarkan

1. The authority adhere to the BOD is determined based on the Articles of Association in accordance with the prevailing regulations.
2. Segregation of duties of each members of the BOD of Bank will be determined in details will be further stipulated in a separate BOD Decree of the Bank which is part of this Decree.
3. BOD, through BOD Decree, may also able to determine the mechanism for an alternate director and a mechanism in the event that the alternate director is unable to carry out his duties.
4. Alternate director shall only be fulfilled by incumbent members of the BOD, except for the fulfilment of laws and regulations.
5. The Director's area of duties fulfilled by the alternate director are valid for a maximum of 6 (six) months, and can be extended based on certain

DITERBITKAN		REVISI		12-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan OJK.

consideration from the Bank and obtaining approval from the OJK.

**PASAL 4
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN
DAN
TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

**ARTICLE 4
DUTIES, AUTHORITIES, OBLIGATIONS
AND
RESPONSIBILITIES OF THE BOD**

Dalam mengelola Bank, Direksi melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku, yaitu:

In managing the Bank, the BOD carry out its duties, authorities and responsibilities as set forth in the Bank's Articles of Association and applicable regulations, including:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu

1. The BOD are fully responsible for carrying out their duties for the Bank's interest in achieving the goals and objectives as set forth in the Articles of Association of the Bank.
2. In performing their duties and responsibilities as referred to in point (1) above, the BOD shall hold the annual GMS and other GMS as stipulated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association.
3. Every member of the BOD is required to carry out its duties and responsibilities in good faith, full responsibility and prudence as well as in due observance to the prevailing laws and regulations and Articles of Association of the Bank.
4. a. President Director have the right and authority to act for and on behalf of the BOD as well as to represent the Bank as referred to in point (5).
b. In case the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not have to be

DITERBITKAN		REVISI		13-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
5. Direksi mewakili Bank secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Bank akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank termasuk perubahan-perubahannya.
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
- Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.
7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, yang berhak mewakili Bank adalah:
- Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
- proven to the third party, then 2 (two) members of the BOD have the right and authority to act for and on behalf of the BOD, and to represent the Bank.
5. The BOD legally and directly represents the Bank, either in or outside the court, concerning everything and in any event, binds the Bank with other parties, and carry out all actions, either concerning management or ownership of the Bank, with restrictions as stated in the Bank's Articles of Association, including its amendments.
6. A member of the BOD is not authorised to represent the Bank if:
- There is a pending case in court between the Bank and the member of the BOD concerned.
 - The member of the BOD concerned has a conflict of interest with the Bank.
7. In case any of the events referred to in point (6) above occurs, the person authorised to represent the Bank shall be:
- Another member of the BOD that does not have conflict of interest with the Bank.
 - The Board of Commissioners, in the event that all members of the BOD have conflict of interest with the Bank.
 - Another party appointed by the GMS in the event that all members of the BOD or the Board of Commissioners have conflict of interest with the Bank.

DITERBITKAN		REVISI		14-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

8. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dan dalam batasan keuangan tertentu serta memiliki tanggal berlaku dari Surat Kuasa tersebut. Pemberian Kuasa tersebut tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.
 10. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, Direktur yang bersangkutan tidak berhak mewakili Bank dan harus mengungkapkan benturan kepentingannya dan dalam hal ini Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Bank diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) di atas, dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan
8. The BOD is prohibited from granting general authority to other parties resulting in the transfer of duties and functions of the BOD. Granting general authority means granting authority to one or more employees or another party resulting in the transfer of duties, authorities, and responsibilities of the BOD as a whole, namely without limitation of scope and time.
 9. Without prejudice to its responsibilities, the BOD has the right to appoint one or more proxies to act on behalf of the BOD, and for that purpose should provide authorization letter. In the authorization letter, the representatives / proxies are authorized to carry out specific actions within certain financial limit and expiry date for the authorisation. Such authorization cannot be transferred to other party.
 10. In the event that the Bank has a conflicting interest with the personal interest of one of the members of the BOD, the Directors concerned shall have no right to represent the Bank and must declare his/her conflict of interest to the Bank, and in this matter the Bank shall be represented by other member of the BOD. In the event the Bank has different interest with the interest of all the members of the BOD, therefore the Bank shall be represented by the Board of Commissioners with due observance to the applicable laws and regulations.
 11. Disclosure of conflict of interest as referred to in point (10) shall be set forth in minutes of meeting which must at least include the name of the party having a conflict of interest, principal issue of the conflict of

DITERBITKAN		REVISI		15-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

interest and the underlying consideration of the decision made.

12. Dalam melaksanakan fungsinya, Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.

12. In carrying out their function, the BOD is required to implement Good Corporate Governance principles, risk management and compliance in an integration manner which is adapted to the latest banking ecosystem developments supported by digitalization and technological innovation.

- a. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
- i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 - ii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
 - iii. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - iv. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, dan pengembangan tata kelola untuk memonitor, mengelola, dan mengevaluasi budaya risiko.
 - v. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
 - vi. Kehati-hatian dalam penyusunan rencana strategis bank.
 - vii. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
 - viii. Informasi lain yang terkait dengan *Good Corporate Governance* Bank, antara lain

- a. The implementation of Good Corporate Governance principles in all Bank's business activities in all organizational level, shall at least be embodied in:
- i. Implementation of duties and responsibilities of the Bank's BOD.
 - ii. Completeness and implementation of committees' and business units' duties in carrying out bank internal control function.
 - iii. Implementation of compliance, internal audit and external audit function.
 - iv. Implementation of risk management, including internal control system, and development of governance to monitor, manage and assess risk culture.
 - v. Implementation of prudence principle in provisioning of fund to the related party, and provisioning of large fund.
 - vi. Implementation of prudence principle in establishing Bank's strategic plans.
 - vii. Transparency of financial and non-financial conditions of the Bank not yet disclosed in any other report.
 - viii. Other information related to Good Corporate Governance of the Bank, among others in

DITERBITKAN		REVISI		16-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.

the form of owner's intervention, internal dispute or problems arising as the impact of remuneration policy on the Bank.

- b. Direksi wajib membentuk:
 - i. Fungsi Kerja Audit Intern (SKAI).
 - ii. Fungsi Kerja Manajemen Risiko; dan
 - iii. Fungsi Kerja Kepatuhan.

- b. The BOD is required to establish:
 - i. Internal Audit Function Unit (SKAI).
 - ii. Risk Management Function Unit; and
 - iii. Compliance Function Unit.

- c. Selain membentuk satuan kerja pada huruf b di atas, Direksi wajib membentuk satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan OJK.

- c. In addition to establishing the working units in letter b above, the BOD is required to establish other working units as required in accordance with OJK Regulations.

- d. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari fungsi kerja audit intern Bank, audit intern terintegrasi, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

- d. The BOD is required to follow-up audit or examination findings and recommendations from the Bank's internal audit, integrated internal audit working unit, external auditor, OJK's audit findings and/or supervisory results from other authority agency.

- e. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.

- e. The BOD must disclose the Bank's strategic Human Resource policies to the employees, among others policies on recruitment system, promotion system, remuneration system as well as the Bank's plan to perform efficiency by reducing the number of employees, subject to confidentiality. Such disclosure must be conducted through known methods or easily accessible by employees.

- f. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib memiliki dan menyediakan

- f. In managing data and information related to the Bank, the BOD is obliged to have and provide

DITERBITKAN		REVISI		17-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	

data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan *Good Corporate Governance* pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

13. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite yang bertanggung jawab kepada Direksi, paling sedikit terdiri atas:

- a. komite manajemen risiko;
- b. komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan;
- c. komite kredit atau pembiayaan; dan
- d. komite pengarah teknologi informasi.

Selain komite tersebut di atas, Direksi juga dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.

14. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (13) di atas, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing komite pada setiap akhir tahun buku.

15. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

complete, accurate, relevant and timely data and information, including to the Board of Commissioners and carry out data and information management in accordance with Good Corporate Governance at the Bank and the provisions of prevailing laws and regulations.

- g. The BOD is required to report the implementation of their duties to the shareholders in the General Meeting of Shareholders.

13. In order to support effective implementation of its duties and responsibilities, the BOD may establish the committees who responsible to the BOD, which at least consist of:

- a. risk management committee;
- b. credit or financing policy committee;
- c. credit or financing committee; and
- d. information technology steering committee.

In addition to above mentioned, BOD may also establish other committee tailored to the needs and/or complexity of the Bank.

14. In the event that committees as referred to in point (13) above are established, the BOD must evaluate the performance of such committees at the end of each financial year.

15. Every member of the BOD is responsible jointly and collectively for the Bank's losses due to the fault or negligence of any member of the BOD in performing his/her duties, unless it is proven that:

- a. Such loss is not resulted from the BOD's fault or negligence.

DITERBITKAN		REVISI		18-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
16. Direksi berwenang menjalankan pengurusan atas Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank.
17. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama:
- a. Mengkordinasikan penerapan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, melalui paling sedikit:
- i. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- ii. Pemantauan atau evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- iii. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Tata Kelola Terintegrasi.
- b. The BOD has performed their managerial duty in good faith, full responsibility and prudence for the interest of and in accordance with the purpose and objectives of the Bank.
- c. He/she no conflict of interest, either directly or indirectly over the management that result to the loss; and
- d. The BOD has taken the measure to prevent the occurrence or continuity of such loss.
16. The BOD shall be authorised in managing the Bank according to policy deemed most appropriate, in line with the purpose and objectives set forth in articles of association of the Bank.
17. In order to implement the Integrated Corporate Governance, the BOD of the Main Entity:
- a. Coordinating in the implementation of Integrated Corporate Governance in financial conglomerates, by at least:
- i. Preparing Guidelines for Integrated Corporate Governance;
- ii. Monitoring or evaluating the implementation of Guidelines for Integrated Corporate Governance;
- iii. Following up on direction or advice of the Board of Commissioners of the Main Entity in order to improve the Integrated Corporate Governance.

DITERBITKAN		REVISI		19-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- b. Mengkordinasikan bahwa temuan audit rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, satuan kerja kepatuhan terintegrasi, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- c. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
18. Direktur Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama Entitas Utama untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
19. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, Direksi Entitas Utama berwenang untuk mengkordinasikan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan, dan mengkordinasikan penerapan manajemen risiko kepada masing-masing LJK dalam konglomerasi keuangan.
20. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi mencakup paling sedikit:
- a. Mengkordinasikan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis;
- b. Coordinating that the audit findings and recommendations from the integrated internal audit, external auditor, integrated compliance unit, supervision results of OJK and/or supervision results of other authorities have been followed up by LJK in the Financial Conglomerates.
- c. Submits Guidelines for Integrated Corporate Governance to the BOD of LJK in the Financial Conglomerates.
18. Compliance Director of the Main Entity or the Director appointed by the President Director of the Main Entity in carrying out the supervisory function on LJK in the financial conglomerates must prepare and submit a report on the implementation of duties and responsibilities of integrated compliance to the BOD of the Main Entity and the Board of Commissioners of the Main Entity.
19. In order for implementation of Integrated Risk Management, the BOD of the Main Entity shall be authorised for coordinating of Integrated Risk Management implementation in accordance with the characteristics and complexity of the business of financial conglomerates, and coordinating the implementation of risk management on every LJK in the financial conglomerates.
20. The authority and responsibility of the BOD of the Main Entity in the implementation of Integrated Risk Management shall include at least:
- a. Coordinating in preparing a written policy of Integrated Risk Management;

DITERBITKAN		REVISI		20-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- b. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya:
- i. Mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada konglomerasi keuangan;
 - ii. Risiko yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut telah ditindaklanjuti oleh masing-masing LJK;
 - iii. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi kepada Dewan Komisaris;
 - iv. Mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko terintegrasi kepada organisasi yang relevan dalam konglomerasi keuangan agar dipahami secara jelas.
- c. Mengkordinasikan pengembangan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.
- d. Pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, kecakupan sumber daya manusia pada Entitas Utama untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain dengan cara:
- i. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi;
 - ii. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha;
- b. To implement the Integrated Risk Management policy which has been set, including:
- i. Evaluating the implementation of Integrated Risk Management in financial conglomerates;
 - ii. The significant risks and impacts arising from the risk have been followed up by each entity;
 - iii. Submitting the report on the implementation of Integrated Risk Management policy to the Board of Commissioners;
 - iv. Communicate the Integrated Risk Management policy to relevant organisational levels in the financial conglomerate to be clearly understood.
- c. Coordinating in risk culture development as a part of implementation of Integrated Risk Management in Financial Conglomerates.
- d. Human resources management which includes competency, qualification and adequacy of human resources in the Main Entity to perform Integrated Risk Management function, among others by way of:
- i. Implementing clear qualifications of human resources for each level of position related to the implementation of Integrated Risk Management;
 - ii. Placing competent senior officials and staffs in function units related to the implementation of Integrated Risk Management in accordance with the nature,

DITERBITKAN		REVISI		21-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- | | |
|--|---|
| <p>iii. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis satuan kerja Manajemen Risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi;</p> <p>iv. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi;</p> <p>e. Mengkordinasikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen, yang tercermin antara lain:</p> <p>i. Adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko terintegrasi dan yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan satuan kerja operasional (<i>risk taking unit</i>) pada Entitas Utama;</p> <p>ii. Penerapan manajemen risiko bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individu masing-masing LJK.</p> <p>f. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p>g. Mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit 1</p> | <p>number and complexity of the business activities;</p> <p>iii. Ensuring adequate quantity and quality of human resources in understanding their duties and responsibilities, for business units, Risk Management unit and supporting units responsible for the implementation of Integrated Risk Management;</p> <p>iv. Improving the competency of human resources, among others through continuous education and training programs on the implementation of Integrated Risk Management;</p> <p>e. Coordinating in the implementation of Integrated Risk Management has been carried out independently, as reflected in the following:</p> <p>i. Separation of the unit implementing the function of Integrated Risk Management and the function implementing the function of internal control and operational function unit (risk taking unit) in the Main Entity;</p> <p>ii. The implementation of risk management free from any conflict of interest between financial conglomerates and each individual LJK.</p> <p>f. To evaluate the result of review on Integrated Risk Management Unit on a periodical basis on the Integrated Risk Management process.</p> <p>g. To evaluate and adjust the risk strategy and framework as a part of the Integrated Risk Management policy at least 1 (one) time in 1 (one)</p> |
|--|---|

DITERBITKAN		REVISI		22-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha konglomerasi keuangan secara signifikan.

year or at any time in the event of any change to the factors significantly affecting the business activities of the financial conglomerates.

21. Entitas Utama wajib menunjuk Direktur Entitas Utama yang membawahi fungsi manajemen risiko menjadi Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko terintegrasi untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko terintegrasi.

21. The Main Entity must appoint the Director in the Main Entity overseeing the risk management function to be the Director overseeing the Integrated Risk Management function to implement the Integrated Risk Management.

22. Direksi Entitas Utama selain wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, tetap wajib melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko pada Entitas Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Entitas Utama.

22. The BOD of the Main Entity, in addition to carry out the authority and responsibilities in the implementation of Integrated Risk Management in financial conglomerates, the BOD shall still be obligated to carry out the authority and responsibilities as the BOD in order to implement risk management in the Main Entity in accordance with the applicable internal regulations.

23. Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Direksi bertanggungjawab:

23. In the implementation of the internal audit function, the BOD is responsible:

- a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
- b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
- c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI;

- a. To develop an internal control framework to identify, measure, monitor and control all Bank's risks;
- b. To ensure the Internal Audit Unit has obtained information related to progress, initiatives, projects, products, and operational change, as well as the identified and anticipated risks;
- c. To ensure the appropriate corrective actions have been taken in a prompt time to all Internal Audit's findings and recommendations;

DITERBITKAN		REVISI		23-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

d. Memastikan Kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

d. To ensure that the Internal Audit Head has the required resources and budget to carry out the duties and functions in accordance with the annual audit plan.

**PASAL 5
PEMBERHENTIAN/PENGGANTIAN
DIREKSI**

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Pemberhentian, pemberhentian sementara atau penggantian anggota Direksi dilakukan dengan mengedepankan kepentingan utama Bank.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan atau digantikan sebelum periode masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
4. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dilakukan dengan persetujuan RUPS, melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku dan mengedepankan pola komunikasi yang baik serta memperhatikan penilaian dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Pemberhentian atau penggantian atas Direktur Utama dan/atau Direktur fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan oleh RUPS dan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS atas agenda pemberhentian atau pengantiannya.

**ARTICLE 5
DISMISSAL/REPLACEMENT OF THE
BOD**

1. Members of BOD can resign from his/her position in accordance with the provision as stipulated in the Articles of Association of the Bank and prevailing regulations.
2. Dismissal, temporary dismissal or replacement of members of the BOD is carried out by prioritizing the Bank's key interests.
3. Members of the BOD can be dismissed or replaced before their term of office ended by taking into account to the matters as regulated in regulations and the Articles of Association of the Bank.
4. Dismissal or replacement of members of the BOD is carried out with the approval of the GMS, through applicable planning and mechanisms and prioritizing good communication patterns and paying attention to the assessment of the Remuneration and Nomination Committee.
5. Dismissal or replacement of the President Director and/or Director of Compliance Function before the term of office ends must obtain prior approval from the Financial Services Authority before being resolved by the GMS and submitted no later than 1 (one) month before the GMS plan held on the dismissal or replacement agenda.

DITERBITKAN		REVISI		24-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

**PASAL 6
ETIKA KERJA DAN WAKTU KERJA
DIREKSI**

1. Etika Kerja

- a. Seluruh anggota Direksi wajib patuh pada kode etik Bank dan seluruh ketentuan yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Bank termasuk Anggaran Dasar Bank dan perubahannya di kemudian hari.
- b. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Bank atau berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Dalam hal terjadi kejadian/tindakan yang memiliki kemungkinan/ dampak yang merugikan operasional, keuangan dan/ atau reputasi Bank, maka anggota Direksi yang mengetahui akan hal tersebut, berkewajiban untuk menginformasikan-nya kepada Direktur Utama.

2. Waktu Kerja

Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana di maksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan

**ARTICLE 6
WORK ETHICS AND WORK HOURS
OF THE BOD**

1. Work Ethics

- a. All members of the BOD shall comply with the code of conduct of the Bank and all provisions set by the Bank including the Bank's Articles of Association and its amendments in the future.
- b. All members of the BOD are prohibited to make use of the Bank for personal, family and/or other party's interest, which could harm or reduce the Bank's profit.
- c. The BOD is prohibited to take and/or get personal benefit from the Bank, except for remuneration and other facilities established by the Bank or based on the decision of the General Meeting of Shareholders.
- d. In the event of any incident/action which has the possibility adverse impact the Bank's operational, financial and/or reputation, the members of the BOD must escalate it to the President Director.

2. Work Hours

All members of the BOD are required to provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. Sufficient provision of time is reflected, among others, from attendance conforming to work hours and total internal and external

DITERBITKAN		REVISI		25-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun eksternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Bank.

meeting attendance or meetings with other parties for the benefit of the Bank.

**PASAL 7
PENGANTIAN SEMENTARA
DIREKTUR KEPATUHAN**

1. Dalam hal Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut karena menjalankan hak cuti, sakit atau dinas, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain (selanjutnya disebut Direktur Kepatuhan Sementara) sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
2. Penunjukan atau penugasan Direktur Kepatuhan Sementara ditetapkan oleh Direktur Utama.
3. Direktur Kepatuhan Sementara, tidak diperkenankan dirangkap oleh:
 - i. Direktur Utama.
 - ii. Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi:
 - 1) bisnis dan operasional;
 - 2) manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - 3) *treasury*;
 - 4) keuangan dan akuntansi;
 - 5) logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - 6) teknologi informasi; dan
 - 7) internal audit.

**ARTICLE 7
TEMPORARY REPLACEMENT OF
COMPLIANCE DIRECTOR**

1. In the event that the Director in charge of the Compliance Function is unable to perform his/her positional duties for more than 7 (seven) consecutive work days due to leave, sickness or business trip duty, the performance of duties of the person concerned must be temporarily taken over by another Director (hereinafter referred to as Temporary Compliance Director) until the Director in charge of the Compliance Function is able to resume his/her duties.
2. The President Director must appoint or assign another Director to be Temporary Compliance Director.
3. The Temporary Compliance Director, must not concurrently serve as:
 - i. President Director.
 - ii. Directors in charge of the following functions:
 - 1) business and operations;
 - 2) risk management who makes decisions pertaining to the Bank's business activities;
 - 3) *treasury*;
 - 4) finance and accounting;
 - 5) logistics and goods/ service procurement;
 - 6) information technology; and
 - 7) internal audit.

DITERBITKAN		REVISI		26-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- | | |
|--|--|
| <p>4. Bilamana tidak terdapat Direktur lain yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk atau ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, maka diperkenankan untuk memilih Direktur lainnya yang membawahi fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).ii.</p> <p>5. Seluruh pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan beralih kepada Direktur Kepatuhan Sementara hingga Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.</p> <p>6. Penggantian sementara jabatan Direktur Kepatuhan sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif penggantian sementara.</p> | <p>4. In the event that there are no other Director could fulfill the requirements as referred to in point (3) above, the position of the Temporary Compliance Director may be temporarily assumed by another Director in charge of the functions referred to in point (3).ii.</p> <p>5. The entire performance of duties of the Compliance Director shall be assigned to the Temporary Compliance Director until the Compliance Director is able to resume his/her duties.</p> <p>6. The said temporary replacement of the position of Compliance Director must be reported to the Financial Services Authority no later than 5 (five) work days prior to the effective date of such temporary replacement.</p> |
|--|--|

**PASAL 8
RAPAT DIREKSI DAN PROSEDUR
PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Tata cara pelaksanaan Rapat Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu:
- a. Rapat Direksi diadakan secara berkala minimal sekali setiap bulannya, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham

**ARTICLE 8
THE BOD MEETING AND DECISION-
MAKING PROCEDURES**

1. The BOD meeting procedure must be carried out with due observance according to the Bank's Articles of Association and Good Corporate Governance regulations, as follows:
- a. BOD Meeting is to be held regularly at least once in a month, unless deemed necessary by one of the members of the BOD, or through written request from one or more of the members of the Board of Commissioners, or through written request from one or more of the shareholders representing 1/10 (one tenth) of the total

DITERBITKAN		REVISI		27-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- c. Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- d. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi Bank, yaitu:
- i. Direktur Utama.
 - ii. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga.
- e. Panggilan Rapat Direksi wajib disampaikan secara tertulis, baik dengan surat tercatat, telegram, faksimili atau surat elektronik kepada setiap anggota Direksi.
- f. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- g. Pada Rapat Direksi yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).c di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat Direksi diselenggarakan.
- h. Dalam hal Rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).c di atas, bahan rapat disampaikan kepada
- shares allocated by the Bank with valid voting right.
- b. The BOD must hold BOD Meeting together with the Board of Commissioners on a periodical basis at least 1 (once) in 4 (four) months.
- c. The BOD must schedule BOD Meetings of the subsequent year prior to the conclusion of the financial year.
- d. The invitation of BOD meeting is carried out by members of the BOD is authorized to represent the Bank's BOD, i.e.,:
- i. President Director.
 - ii. 2 (two) members of the BOD, in the event that the President Director was not present or not able to attend due to any reason.
- e. The invitation of the BOD meeting shall be delivered by way of registered mail or telegram or facsimile or electronic mail to each members of the BOD.
- f. The BOD meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting
- g. In scheduled BOD Meetings as referred to in point (1).c above, the meeting materials must be distributed to meeting attendees no later than 5 (five) days prior to the BOD Meeting.
- h. In the event of BOD Meetings that are not scheduled according to ayat (1).c above, the meeting materials must be distributed to meeting attendees at least

DITERBITKAN		REVISI		28-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

immediately before the meeting is held.

- i. Rapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha Bank dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau telah diwakili, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- j. Direktur Utama memimpin Rapat Direksi, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari peserta rapat yang hadir dalam rapat tersebut, namun agenda Rapat Direksi tersebut harus telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama.
- k. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
- l. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.
- m. Pengambilan keputusan Direksi melalui Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara

- i. The BOD meeting is convened in the office of the Bank or within the territory of Republic of Indonesia. In the event that all members of the BOD present and/or represented, the BOD meeting may be held anywhere within the territory of Republic of Indonesia and has the right to make valid and binding decisions in accordance with the stipulated provisions.
- j. President Director chairs the BOD Meeting. In case the President Director was not present or not able to attend the BOD meeting, which does not have to be proven to the third party, therefore one of the members of the BOD present and nominated in the Meeting, shall chair the BOD meeting. However, the agenda of such BOD meeting should be duly approved by President Director.
- k. The BOD Meeting is valid and authorized to make binding decision if more than 1/2 (one half) of the total members of the BOD are present in the Meeting.
- l. Attendance of BOD members in BOD Meetings must be disclosed in the annual report of the Bank.
- m. Decisions of the BOD meeting should be based on deliberation to reach agreement. If decision could not be reached through deliberation, decision will be made through voting based on affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total valid votes from BOD collected in the Meeting.

DITERBITKAN		REVISI		29-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

Direksi yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

- | | |
|---|--|
| <p>n. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan.</p> <p>o. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam Rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>p. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dan yang berkaitan dengan Bank, maka anggota Direksi tersebut harus menyatakan benturan kepentingan yang dimiliki dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali Rapat Direksi menentukan lain.</p> <p>q. Pemungutan suara mengenai staf atau personal dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.</p> <p>r. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>n. If the agree and disagree votes are equally balanced, the Chairman of the BOD Meeting shall decide.</p> <p>o. Every member of the BOD present in the meeting has the right to cast 1 (one) vote.</p> <p>p. Any member of the BOD, who has, either directly or indirectly, conflict of interest in a transaction, contract, or proposed contract, shall declare the nature of the interest in the BOD Meeting and shall not have the right to participate in voting concerning matters related to the transaction or contract, unless declared otherwise by the BOD meeting.</p> <p>q. Voting concerning a particular person or staff shall be carried out with a closed ballot without signature. Voting for other matters shall be carried out verbally, unless decided otherwise by the Chairman of the meeting without any objection from other present members.</p> <p>r. The result of the BOD meeting must be summarized into minutes of the meeting, signed by all members of the BOD present, distributed to all members of the BOD and properly documented.</p> |
|---|--|

DITERBITKAN		REVISI		30-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- s. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- t. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf r dan s di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- u. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- v. Segala keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Direksi, yang diputuskan sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku, mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi.
24. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan Bank secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga, wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dengan memperhatikan pengawasan
- s. The result of BOD meeting co-attended by the Board of Commissioners must be summarized into minutes of meeting, signed by all members of the BOD and the Board of Commissioners present, distributed to all members of the BOD and the Board of Commissioners, and properly documented.
- t. In the event that any member of the BOD and/or any member of the Board of Commissioners does not sign the result of meeting as referred to in letter r and s above, the person concerned must state their reason(s) in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.
- u. Dissenting opinions in the BOD meeting is required to be stated clearly in the minutes of meeting, along with the reason of the dissenting opinions.
- v. All decisions set out in the BOD meeting, which was decided in accordance with the applicable provisions of the Bank, binding and become the responsibility of the BOD.
24. Every policy and strategic decisions that can significantly influence the Bank's finances and/or have a sustainable impact on the budget, human resources, organizational structure, and/or third parties, shall be resolved through BOD Meeting using the procedures as referred to in paragraph (1) above by taking into account to the supervision in accordance with the duties and

DITERBITKAN		REVISI		31-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

responsibilities of the Board of Commissioners.

25. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

25. The BOD can also make valid and binding resolutions without organizing BOD Meeting, provided that all members of the BOD have been notified in writing concerning related proposal(s), and all the members of the BOD have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the BOD meeting.

**PASAL 9
ASPEK TRANSPARANSI**

**ARTICLE 9
TRANSPARENCY ASPECT**

Anggota Direksi wajib mengungkapkan:

All members of the BOD is required to disclose:

- a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- b. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- c. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diberikan oleh Bank.

- a. His/her share ownerships which reached a total of 5% of the paid-up capital or more, both in the Bank and other banks or companies, domiciled in Indonesia or overseas.
- b. Financial relation with other members of the BOD, member of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders of the Bank.
- c. Familial relation with other members of the BOD, member of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders of the Bank.
- d. Other remuneration and facilities package provided by the Bank.

Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

In the implementation report of *Good Corporate Governance* of the Bank.

DITERBITKAN		REVISI		32-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

**PASAL 10
LARANGAN TERHADAP DIREKSI**

1. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
2. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus.
 - b. Didasari oleh kontrak kerja yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup ruang lingkup pekerjaan, hak dan tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - c. Konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
 - d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank.
 - e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.

**PASAL 11
NILAI-NILAI**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi senantiasa berlandaskan pada:

1. *Honourable*
2. *Enterprising*
3. *United*
4. *Committed*

**ARTICLE 10
PROHIBITIONS OF BOD**

1. The BOD is prohibited to grant the general power of attorney to other parties which results in the transfer of duties and functions of BOD.
2. The BOD is prohibited to use any personal advisor and/or professional service as a consultant except under the following conditions:
 - a. The project is special in nature.
 - b. Based on a clear working contract, which at least includes the scope of work, rights and responsibilities, period of working and cost.
 - c. Consultant is an Independent Party who has certain technical knowledge with expertise qualification standards to handle the special project.
 - d. Carried out by parties who do not hold structural positions at the Bank.
 - e. Carried out by parties who do not have the authority to make Bank's operational decisions.

**ARTICLE 11
VALUES**

In carrying out their duties and responsibilities, members of the BOD shall always adhere to the following values:

1. Honourable
2. Enterprising
3. United
4. Committed

DITERBITKAN		REVISI		33-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

**PASAL 12
EVALUASI KINERJA DIREKSI**

1. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).
2. Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kinerja & Proses Pencapaian;
 - b. Kompetensi indikator *Strategic, Engage, Execute and Develop* (SEED); dan
 - c. Teladan atas nilai-nilai Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

**ARTICLE 12
PERFORMANCE EVALUATION OF
THE BOD**

1. Performance evaluation of members of the BOD is conducted 1 (one) time a year through a self-assessment.
2. Performance evaluation criteria of member of the BOD among others, as follows:
 - a. Performance Target and Achievement Process;
 - b. Competency of Strategic, Engage, Execute and Develop (SEED) indicators; and
 - c. Exemplification of corporate values as referred to in the Article 11.

**PASAL 13
HUBUNGAN KERJA, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Direksi melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Dewan Komisaris melalui rapat yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dari RUPS tahunan.

**ARTICLE 13
WORK RELATIONS, REPORTING
AND ACCOUNTABILITY**

1. The BOD shall report their performance on a periodical basis to the Board of Commissioners through a meeting attended by the BOD and the Board of Commissioners.
2. The BOD shall report and be responsible for the Annual Report examined by the Board of Commissioners and the Annual Financial Statements to be ratified by the annual GMS.

**PASAL 14
KETENTUAN PENUTUP**

1. Bank akan mengungkapkan dalam Laporan Tahunan bahwa Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja.

**ARTICLE 14
CLOSING PROVISIONS**

1. The Bank will disclose in its Annual Report that the BOD have possess the Work Guidelines and Regulations.

DITERBITKAN		REVISI		34-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	



**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI
PT BANK UOB INDONESIA /
WORK GUIDELINES AND REGULATIONS
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF PT BANK UOB INDONESIA**

- | | |
|---|---|
| <p>2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.</p> <p>3. Setiap Keputusan Direksi yang diambil sesuai Pedoman dan Tata Kerja ini mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.</p> <p>4. Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak ditetapkan.</p> <p>5. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Anggaran Dasar Bank.</p> <p>6. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi No.20/SKDIR/0098 tanggal 14 Desember 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> | <p>2. Work Guidelines and Regulations of the BOD shall be binding to each member of the BOD.</p> <p>3. All resolutions of BOD which is taken in accordance with the Work Guidelines and Regulations is binding and become a responsibility of all members of the BOD.</p> <p>4. This Decree shall be effective commencing as of its stipulation date.</p> <p>5. Matters not yet regulated or insufficiently regulated in this Decree must be arranged in compliance with the provisions of Bank Indonesia, Financial Services Authority regulations and/or Articles of Association of the Bank.</p> <p>6. By the stipulation of this Decree, then the Decree of the Board of Directors No.20/SKDIR/0098 dated 14 December 2020 shall be declared invalid.</p> |
|---|---|

DITERBITKAN		REVISI		35-35
JUNE	2016	FEBRUARY	2024	